

# MANAJEMEN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA PEKANBARU 2015

Oleh : Egi Syahyudi

Pembimbing : Dr. Hasanuddin, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas  
Riau Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

## *Abstract*

*Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) have a strategic role in addressing unemployment and poverty. However, if the management is not done professionally, then the established cooperative or business entity will not progress and develop. Pekanbaru as the capital of the Riau province became the center of the Riau province, is expected to be a common example for the empowerment of UMKM in Kabupaten / Kota Riau province. There are 4 different efforts of the Cooperative Office and UMKM of Pekanbaru City in the empowerment of SMEs that consist of legality, market strengthening, access to capital, and assistance. The results of the research are seen from the Government Planning in the Empowerment of Small and Medium-Sized Micro-enterprises (UMKM) in Pekanbaru City, the government has set up a five-year strategic plan (Renstra) with goals and objectives that are considered to be the right target in empowering UMKM.*

*Keywords: Government Management, Empowerment of UMKM*

## PENDAHULUAN

Belum kokohnya fundamental perekonomian Indonesia saat ini mendorong pemerintah untuk terus memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sektor ini mampu menyerap tenaga kerja cukup besar dan memberi peluang bagi UMKM untuk berkembang dan bersaing dengan perusahaan yang lebih cenderung menggunakan modal besar (*capital intensive*). Eksistensi UMKM memang tidak dapat diragukan lagi karena terbukti mampu bertahan dan menjadi roda pergerakan ekonomi, terutama pasca krisis ekonomi. Disisi lain UMKM juga menghadapi banyak sekali permasalahan, yaitu terbatasnya

modal kerja, sumber daya manusia yang rendah, dan minimnya penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi (Sudaryanto dan Hanim, 2002:2).

Kendala lain yang dihadapi UMKM adalah keterkaitan dengan prospek usaha yang kurang jelas serta perencanaan, visi dan misi yang belum mantap. Hal ini terjadi karena umumnya UMKM bersifat *income gathering* yaitu menaikkan pendapatan, dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Merupakan usaha keluarga.
2. Menggunakan teknologi yang masih relatif sederhana.
3. Kurang memiliki akses permodalan (*bankable*).

4. Dan tidak ada pemisahan modal usaha dengan kebutuhan pribadi.

Pemberdayaan UMKM ditengah arus globalisasi dan tingginya persaingan membuat UMKM harus mampu menghadapi tantangan global, seperti meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi, serta perluasan area pemasaran. Hal ini perlu dilakukan untuk menambah nilai jual UMKM itu sendiri, utamanya agar dapat bersaing dengan produk-produk asing yang kian membanjiri serta industri dan manufaktur di Indonesia, mengingat UMKM adalah sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja yang besar di Indonesia (Sudaryanto, 2011: 56).

Saat ini jumlah wirausaha di Indonesia hanya 570.339 orang atau 0,24% dari jumlah penduduk yang sebanyak 237,64 juta orang. Padahal untuk menjadi bangsa maju, dibutuhkan wirausaha minimal 2% dari jumlah penduduk. Pemerintah terus mengembangkan program wirausaha produktif untuk melatih pengangguran dari lulusan SD sampai sarjana. Untuk mencapai jumlah ideal pemerintah masih butuh tambahan sekitar 4,18 juta wirausaha, sehingga target ideal jumlah wirausaha sebaiknya 4,75 juta wirausaha dapat tercapai. Selain itu pengembangan kegiatan UMKM relatif tidak memerlukan modal yang besar dan dalam periode krisis selama ini pembangunan UMKM merupakan salah satu bidang pemerintahan yang menjadi kewenangan wajib yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota. Oleh karena itu konsekuensinya Pemerintah Daerah mempunyai keleluasaan dalam menggali dan

mengembangkan potensi UMKM, sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah. (Siti Nurjannah, 2014:2)

Program pengembangan UMKM merupakan kebijakan pengembangan bisnis untuk diimplementasikan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Program ini berorientasi pada kebutuhan nyata UMKM dengan memprioritaskan pada peningkatan efisiensi dan daya saing sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan memberi nilai tambah (*value added*). Beberapa kebijakan yang sudah sangat menguntungkan para pelaku usaha atau industri apabila segalanya berjalan sesuai dengan hal-hal yang akan dicapai dari kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah tersebut.

Ada 4 macam upaya Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru dalam pemberdayaan UMKM yaitu terdiri dari :

1. Legalitas/izin usaha
2. Perkuatan pemasaran
3. Akses permodalan, dan
4. Pendampingan.

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru tahun 2015 terdapat:

**Tabel 1.1 Jumlah UMKM di Provinsi Riau Tahun 2015**

No	Jenis Usaha	Jumlah Pelaku
1	Mikro	378.450
2	Kecil	149.290
3	Menengah	7.399
Total		535.139

Sumber data: Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Riau, 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa di Propinsi Riau Tahun 2015 jumlah pelaku usaha Mikro, usaha

Kecil, dan usaha Menengah yaitu sebanyak 535.139 pelaku usaha.

**Tabel 1.2 Data Binaan UMKM di Kota Pekanbaru Tahun 2015**

No	Jenis Usaha	Jumlah Pelaku
1	Mikro	8.717
2	Kecil	2.620
3	Menengah	816
Total		12.153

*Sumber data: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru, 2016*

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 92.621 UMKM yang terdata oleh Pemerintah Kota Pekanbaru terdapat 12.153 UMKM yang terdaftar sebagai binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru tahun 2015. Kelemahan UMKM tidak memiliki rencana bisnis seperti untuk tiga atau lima tahun ke depan. Mulai strategi pengembangan pasar, pengembangan produksi, pengembangan modal dan lain-lain, sehingga tidak fokus ketika menghadapi tantangan apa yang harus dijalankan.

Berdasarkan penjelasan dan fenomena yang terjadi maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul dalam penelitian ini yaitu: "Manajemen Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Pekanbaru 2015".

#### **A. Perumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena empiris di atas, maka dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Manajemen Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Pekanbaru 2015 ?

#### **B. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yang penulis harapkan yaitu untuk mengetahui program Pemerintah Kota Pekanbaru dalam

pemberdayaan UMKM dan untuk mengetahui keberhasilan program pemberdayaan UMKM di Kota Pekanbaru.

#### **C. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah Sebagai sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu, sebagai bahan masukan serta informasi bagi peneliti lain yang ingin membahas dan melakukan penelitian lebih lanjut tentang permasalahan dan kajian yang sama dimasa yang akan datang, serta sebagai bahan informasi dan bahan pertimbangan dalam meningkatkan mutu pemberdayaan UMKM guna meningkatkan perekonomian di kota Pekanbaru.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Pemerintahan**

Negara mempunyai organisasi yang berwewenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayahnya. Dalam hal ini pemerintah bertindak atas nama menyelenggarakan kekuasaan dari negara.

Menurut Ndraha (2003:6) mengatakan pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah.

Ndraha (2003: 35) menyebutkan bahwa melalui proses pemerintahan, kekuasaan dapat dikontrol. Sehingga melalui proses pemerintahan tersebut keterbatasan manusia tidak dijadikan sebagai kelemahan manusia yang dapat dimanfaatkan, melainkan dapat diatur untuk keeksisan manusia itu sendiri. Sehingga dalam suatu negara

senantiasa ada pihak dikatakan sebagai yang memerintah (pemerintah) dan ada pula yang diperintah (masyarakat). Dengan adanya yang diperintah, maka ilmu yang mengkaji tentangnya pun penting untuk dikaji dan diperhatikan.

Labola (2006: 22) pemerintah terkait dengan fungsi memimpin, memberi petunjuk, memerintah, menggerakkan, koordinasi, pengawasan dan motivasi dalam hubungan pemerintahan untuk mengembangkan kualitas pelayanan. Apter dalam syafiie (2011: 10) mengemukakan pemerintah itu merupakan satuan anggota yang paling umum yang memiliki:

- a) Tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya, itu adalah bagian.
- b) Monopoli praktis mengenai kekuasaan paksaan.

## 2. Manajemen Pemerintahan

Menurut Nurjaman (2001: 10) *Manajemen pemerintahan* adalah istilah yang lebih tua dari pada *administrasi pemerintahan*. Istilah manajemen pemerintahan yang digunakan berdasarkan 2 alasan: Alasan pertama adalah strategi, perjanjian dengan pihak luar dan tujuan organisasi. Istilah manajemen tampaknya telah disusun dengan beberapa cara yang berarti juga mengenai hal-hal yang lebih luas dari pada administrasi. Alasan kedua, manajemen pemerintahan tidak di perlukan ini hanya terjadi dalam konteks perkantoran pemerintahan.

Manajemen pemerintahan ini bertujuan untuk mencapai hasil, mengembangkan keterampilan dan mengembangkan tanggung jawab, dapat dilakukan atau tidak dapat dilihat dari hasilnya. Menejemen umum secara teminologis diartikan “menguasai tidak langsung”, yang

dalam hal ini berarti “menganjurkan sebuah keyakinan dan efisiensi hubungan semacam ini dalam kebiasaan manajemen bisnis.

Aharoni (1986: 214) berpendapat bahwa menejemen umum yang berhasil merupakan kebutuhan yang tidak terelakkan untuk memperkirakan pada lebih luasnya lagi, lebih integratif, dan kurang dititik beratkan pada kemampuan fungsional dari pada administrasi negara. Dalam manajemen umum adalah untuk tingkatan yang lebih luas, manajemen dari lingkungan organisasi eksternal, administrasi Negara dalam konteks organisasi.

Ermaya Suradinata (1996: 21) mendefenisikan manajemen pemerintahan sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan negara dengan menggunakan berbagai sumber yang dikuasai oleh negara. Inti manajemen pemerintahan, terletak pada proses penggerakan untuk mencapai tujuan negara, di mana terkait erat apa yang kita kenal dengan fungsi keparamongprajaan.

Sondang P. Siagian (1989: 27) mendefenisikan manajemen pemerintahan adalah manajemen yang ditetapkan dalam lingkungan aparaturn pemerintahan atau aparaturn negara, tidak saja diartikan sebagai aparaturn dari badan eksekutif, akan tetapi juga aparaturn dari badan legislatif dan yudikatif, serta baik yang berada pada tingkat pusat maupun yang berada pada tingkat daerah.

Sedangkan rumusan yang lebih umum antara lain di berikan oleh Bun Yamin Ramto (1997: 14) di mana manajemen pemerintahan (public management) adalah faktor utama dalam suatu administrasi publik

(public administration) untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan sarana dan prasarana yang ada, termasuk organisasi serta sumber dana dan sumber daya yang tersedia.

Dari menurut pendapat beberapa ahli manajemen memiliki fungsi-fungsi yang beraneka ragam. Henri Fayol misalnya menyebutkan fungsi-fungsi manajemen itu terdiri dari *palnning*, *organizing*, *commanding*, *coordinating*, dan *controlling*.

William Newman membaginya menjadi 5 (lima) yaitu *planning*, *organizing*, *assembling of resource*, *directing*, dan *cntrolling*. Menurut Koontz & O'Donnell fungsi-fungsi manajemen itu adalah *planning*, *organizing*, *staffing*, *directing*, dan *controlling*.

Sementara itu, Luther Gullick memilihnya dengan *planning*, *organizing*, *staffing*, *directing*, *coordinating*, *reporting*, dan *budgeting*. Dalam konsep penelitian ini yang akan dikembangkan lebih lanjut adalah pendapat George R. Terry, dimana ia membagi fungsi manajemen itu ke dalam 4 (empat) macam, yaitu *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*. (dalam Hasnun Jauhari Ritonga, 2015: 65).

### 3. Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan (*power*) kepada pihak yang lemah (*powerless*), dan mengurangi kekuasaan (disempowered) kepada pihak yang terlalu berkuasa (*powerful*) sehingga terjadi keseimbangan. (Djohani, 2003 dalam M. Anwas, 2013: 49)

Kata "empowerment" dan "empower" diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi

pemberdayaan dan memberdayakan, menurut Merriam Webster dan Oxford English Dictionery (dalam Prijono dan Pranarka, 1996:3) mengandung dua pengertian yaitu : pengertian pertama adalah *to give power of authority to*, dan pengertian kedua berarti *to give ability to or enable*. Dalam pengertian pertama diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepihak lain. Sedangkan dalam pengertian kedua, diartikan sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan.

Menurut Rapport (1987), pemberdayaan diartikan sebagai pemahaman secara psikologis pengaruh kontrol individu terhadap keadaan sosial, kekuatan politik, dan hak-hak nya menurut undang-undang. Sementara itu, menurut Mc.Ardle (1989) mengartikan pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan "keharusan" untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal. Namun demikian, Mc.Ardle mengimplikasikan hal tersebut bukan untuk mencapai tujuan, melainkan makna pentingnya proses dalam pengambilan keputusan. (Harry Hikmat, 2010:3)

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka

memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan, (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatnya dan memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan, dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Beberapa ahli dibawah ini mengemukakan defenisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses dan cara-cara pemberdayaan :

- a) Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung (Ife,1995)
- b) Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. (Parsons,*et.al.*,1994)
- c) Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur social (Swift dan Levin, 1987)
- d) Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu

menguasai atau berkuasa atas kehidupannya (Rappaport, 1984) (Suharto, 1997: 210-224 dalam Edi Suharto, 2005: 58-59)

#### 4. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Dalam perekonomian Indonesia UMKM merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar dan terbukti tahan terhadap berbagai macam guncangan krisis ekonomi. Kriteria usaha yang termasuk dalam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah telah diatur dalam payung hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Defenisi UMKM di atur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam bab I (ketentuan umum) pasal 1, dinyatakan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut. Sedangkan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut. Sedangkan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak

langsung dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.

#### **E. Metode Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka penelitian ini dapat digolongkan dalam pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipandang lebih relevan untuk digunakan dalam mengamati dan menganalisa fenomena-fenomena Manajemen Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kota Pekanbaru tahun 2015. Pendekatan kualitatif dilaksanakan sebagai upaya memahami situasi tertentu dengan bentuk *case study* (studi kasus). Studi kasus adalah penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu. (Suharsimi Arikontu, 1999: 131).

Pada penelitian ini menggunakan teknik *Snowball Sampling*. Fakta yang dibutuhkan meliputi kata-kata dan tindakan informan yang memberikan data dan informasi tentang bagaimana pelaksanaan program pemberdayaan Kewirausahaan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Pekanbaru dari *key informan* melalui proses wawancara dan pengamatan.

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Perencanaan Pemerintah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru**

Dalam mencapai tujuan program pemberdayaan sangat bergantung pada tahap-tahap manajemen organisasi yang berdasarkan fungsinya, perencanaan adalah awal dari penetapan tujuan-tujuan

organisasi dan penentuan strategi, kebijakan, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan.

Perkembangan Kota Pekanbaru yang begitu pesat hingga menuju kota metropolitan, memiliki arti yang strategis dalam perencanaan pembangunan khususnya bidang ekonomi. Dilihat dari struktur lapangan usaha, Kota Pekanbaru merupakan pusat perdagangan dan jasa, dimana sebagian besar dari sektor ini merupakan para pelaku usaha baik skala mikro, kecil maupun menengah. Sejalan dengan itu, maka pembangunan ekonomi Kota Pekanbaru harus dilandasi dengan semangat ekonomi kerakyatan dimana pelaku UMKM dan Koperasi sebagai pilar utamanya.

Menurut Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru:

*“Rencana Strategis (Renstra) SKPD Dinas Koperasi, UMKM Kota Pekanbaru untuk periode lima tahun (2013 – 2017) merupakan dokumen perencanaan sebagai acuan dalam menyusun program dan kegiatan tahunan. Selanjutnya, Renstra SKPD Dinas Koperasi, UMKM Kota Pekanbaru ini harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kota Pekanbaru terutama dalam mewujudkan Visi dan Misi Walikota Pekanbaru.” (Hj. Neng Elida, SE. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru, Wawancara 17 Februari 2017).*

Adapun maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, UMKM Kota Pekanbaru adalah:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas program dan kegiatan di bidang

perkoperasian dan usaha mikro, kecil dan menengah, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun 2013-2017 dapat tercapai.

2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan stakeholders terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan dan pemberdayaan perkoperasian dan UMKM secara tahunan maupun lima tahunan.

Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Dinas Koperasi, UMKM Kota Pekanbaru adalah :

1. Sebagai dasar hukum, pedoman dan acuan dalam pencapaian visi dan misi instansi Dinas Koperasi, UMKM Kota Pekanbaru dalam kurun waktu 2013-2017.
2. Sebagai bahan evaluasi tingkat keberhasilan atau kegagalan instansi Dinas Koperasi, UMKM Kota Pekanbaru pada periode tertentu.
3. Untuk membantu pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam menatap masa depan pembangunan/pemberdayaan Koperasi dan UMKM ke arah yang lebih tepat sasaran.
4. Sebagai bahan informasi dan meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat dan pihak terkait lainnya terutama para pelaku UMKM dan Koperasi tentang rencana strategis pemberdayaan KUMKM di Kota Pekanbaru.

## **B. Pengorganisasian Antara Pemerintah, Swasta dan Pelaku Usaha**

Pengorganisasian dapat diartikan sebagai penentuan pembagian pekerjaan yang harus dilakukan. Fungsi pengorganisasian atau fungsi pembagian kerja memiliki relevansi yang erat dengan fungsi perencanaan, karena pengorganisasian harus direncanakan. Pengelompokan tugas-tugas dan membagi-bagikan kepada setiap departemen.

Penetapan departemen-departemen serta hubungan-hubungannya. Dalam mencapai keberhasilan kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Kota Pekanbaru melakukan pengorganisasian secara linier.

Struktur ialah hubungan relatif tetap sifatnya seperti dijumpai dalam organisasi, sehubungan dengan susunan sumber daya manusia. Struktur adalah cara unik suatu organisasi menyusun orang-orangnya untuk menciptakan sebuah organisasi. Struktur organisasi merupakan perwujudan yang menunjukkan hubungan diantara fungsi-fungsi dalam suatu organisasi serta wewenang dan tanggungjawab setiap anggota organisasi yang menjalankan masing-masing tugasnya. Sebagaimana dikatakan oleh Subbag Umum berikut:

*“Setiap susunan kerja sudah teratur dan terorganisir. Organisasi itu bulat, didalam organisasi ada organisasi lagi, kalau tidak ada yang menopang maka tidak akan berdiri sebuah organisasi tersebut. Komunikasi, norma dan etika yang menguatkan organisasi itu sendiri, hal inilah yang menjadi dasar setiap*

*struktur di Dinas yang berjalan.” (M. Zainuddin, S. Sos. Subbag Umum Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru, 26 Juli 2017).*

Untuk itu dilakukan penyusunan struktur organisasi sebagai berikut:

*“Untuk penyusunan posisi dan tugas di evaluasi oleh kabid mengusulkan untuk kasinya dan di sahkan oleh kadis. Hirarkinya kasi yang mengatur struktur terbawah (stafbiasa) kemudian naik ke kabid dan seterusnya di sah kan oleh kadis. Untuk semua ini kepala dinaslah yang bertanggung jawab.” (M. Zainuddin, S. Sos. Subbag Umum Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru, 26 Juli 2017).*

Untuk mengembangkan suatu program pengorganisasian yang sistematis, terencana, berkelanjutan dan mampu mentransformasikan diri menjadi salah satu pilar gerakan, terdapat dua masalah utama yang kerap muncul, yakni: Pertama, masalah kualifikasi kemampuan organiser untuk dapat memberikan konsultasi dan asistensi kepada UMKM sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Kualitas organiser yang diperlukan, bukan sekedar mau akan tetapi juga mampu. Dengan demikian, organiser harus memiliki pemahaman minimal mengenai persoalan-persoalan yang dihadapi oleh UMKM untuk tumbuh dan berkembang, dan juga memahami mengenai jaringan UMKM, sehingga memiliki kemampuan untuk memediasi UMKM.

*“Keberhasilan itu dinilai dari setiap lini secara berjenjang, kasi dinilai oleh kabid, kabid dinilai oleh kepala dinas dan kepala dinas dinilai oleh sekda walikota pekanbaru. Ada penilaian yaitu Daftar Penilaian Pelaksanaan Pegawai (DP3) setiap tugas yang diberikan ada laporannya*

*dan dibuat penilaiannya. DP3 ini juga merupakan sebagai acuan dan pertimbangan untuk kenaikan pangkat pegawai.” (M. Zainuddin, S. Sos. Subbag Umum Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru, 26 Juli 2017).*

Wujud nyata pengorganisasian di lapangan Kota Pekanbaru ada dua yaitu Petugas Penyuluh Kerja Lapangan (PPKL) dan Klinik Konsultasi Bisnis (KKB). Sebagaimana pernyataan berikut:

*“Kita sediakan Petugas Penyuluh Kerja Lapangan (PPKL) yang tersebar di 12 kecamatan kota pekanbaru yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan dinas koperasi dalam melaksanakan program/kegiatan dilapangan. Tugasnya mengurus masalah UMKM dan perkoperasian, Rapat Tahunan (RAT) merekalah yang menentukan. PPKL adalah tenaga honorer pemda tingkat 1 (perintah provinsi riau) yang di pekerjakan di kota dan kabupaten, SKnya dari pemerintah provinsi. Selain PPKL ada juga tenaga bantu dari Klinik Konsultasi Bisnis (KKB). KKB ini dibentuk oleh dinas koperasi UMKM Kota Pekanbaru.” (M. Zainuddin, S. Sos. Subbag Umum Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru, 26 Juli 2017).*

### **C. Penggerakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru**

Untuk mencapai tujuan ataupun keberhasilan kerja pemerintah Kota Pekanbaru melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut:

#### **1. Legalitas.**

Aspek legalitas merupakan aspek yang sangat penting dalam perjalanan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

karena berfungsi dalam pemberian pinjaman modal yang dapat sesuai dengan hasil wawancara dengan informan penelitian berikut:

*“Fungsi legalitas usaha adalah untuk peminjaman modal, untuk mendapatkan akses promosi usaha yang disediakan oleh pemerintah kota, dapat mengikuti pameran di Kota atau daerah lain, dan untuk pemasaran.(bagi yang tidak memiliki izin tidak bisa mengikuti pameran yang difasilitasi pemerintah kota pekanbaru.” (Hj. Kasnawati, K, SH. Seksi Legalitas dan Izin Usaha Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru, Wawancara, 20 Februari 2017).*

Dalam pengurusan IUMK pelaku usaha masih membutuhkan bimbingan, karena tidak semua pelaku UMKM memiliki kemampuan pemahaman yang sama untuk mengikuti segala prosedur pendaftaran yang ada untuk mendaftarkan usahanya. Untuk itu pemerintah melakukan tugas pendampingan sebagaimana terlihat dari hasil wawancara berikut:

*“Selaku petugas pemerintah, kami membantu masyarakat atau pelaku UMKM dalam menyiapkan segala keperluan administrasi yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM dalam mengurus perizinan. Seperti membuat naskah IUMK, menerima berkas persyaratan IUMK. (Yaldi, SE. Petugas Admin Kecamatan selaku Staff Pegawai Negeri Kecamatan Kota Pekanbaru, Wawancara, 27 September 2017).*

Untuk mendapatkan izin usaha atau legalitas, pelaku usaha harus mendaftar ke Kecamatan sesuai dengan peraturan Walikota No.96 tahun 2015 dan Bank-Bank/BUMN

(PTPN dan PTPV) yang bekerjasama dengan pemerintah sebagai sarana peminjaman modal. Adapun syarat pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) adalah:

- a. Foto 4X6 warna 3 lembar
- b. Fotocopy KTP 1 lembar
- c. Mengisi Formulir IUMK
- d. Surat Pengantar tempat usaha dari RT, RW, Kelurahan
- e. Fotocopy KK 1 lembar
- f. Foto Tempat Usaha Tampak Luar dan dalam/isi usaha pada 1 lembar Kertas HVS (3 Foto)
- g. Susun Permohonan IUMK sesuai Nomor urut diatas.

Ini sesuai dengan pernyataan Informan 1 yaitu sebagai berikut:

*“Untuk syarat mendapatkan IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil) tidak terlalu susah, karena syarat yang harus diajukan Cuma fotocopy KTP, KK, Surat Nikah, Pas Foto, dan Foto Usaha.” (Sefti, Pelaku UMKM di Kota Pekanbaru, Wawancara, 23 Februari 2017).*

Meski syarat-syarat pengurusan IUMK sudah dipermudah bagi pelaku usaha seperti yang informan 1 katakan, namun masih ada pelaku usaha yang tidak mendaftarkan usahanya dengan alasan yang sederhana yaitu:

*“Belum ingin mengurus IUMK karena tidak berminat lagipula menurut saya itu bukan hal yang wajib, hanya syarat untuk mendapatkan bantuan modal saja. Usaha saya ini berjalan dari modal saya sendiri, jadi buat apa pakai izin-izinan.” (Asrul, Pelaku UMKM di Kota Pekanbaru, Wawancara 23 Februari 2017).*

Pernyataan informan kedua ini bagai gayung bersambut dengan

pernyataan dari Pegawai Seksi Legalitas dan Izin Usaha Kota Pekanbaru sebagai berikut:

*“Belum semua UMKM di Kota Pekanbaru yang memiliki izin, hal ini disebabkan oleh masih kurangnya pelaku UMKM memahami fungsi Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK).” (Hj. Kasnawati, K, SH. Seksi Legalitas dan Izin Usaha Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru, Wawancara 20 Februari 2017).*

Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa kendala perizinan masih menjadi hambatan yang besar dalam pemberdayaan UMKM di Kota Pekanbaru. Hal ini disebabkan oleh masih kurangnya pemahaman tentang fungsi dari IUMK itu sendiri. Kekurangpahaman tersebut mengakibatkan para pelaku UMKM masih sulit mendapatkan pinjaman modal untuk menjalankan dan mengembangkan usaha karena tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman modal yaitu IUMK. Tanpa IUMK para pelaku UMKM tidak akan mendapatkan akses promosi dari pemerintah, sedangkan promosi merupakan kebutuhan utama didalam menjalankan UMKM agar diketahui oleh khalayak ramai.

Dalam pengurusan legalitas UMKM, peran Dinas Koperasi adalah memberikan sosialisasi/penyuluhan kepada pelaku UMKM tentang pentingnya pelaku UMKM untuk memiliki IUMK. Setelah mengadakan sosialisasi tugas Dinas Koperasi adalah mengarahkan pelaku UMKM ke Kecamatan sesuai dengan wilayah usaha tersebut. Setelah itu, Dinas Koperasi bertugas untuk mengumpulkan data dari setiap Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru, sehingga dengan adanya data tersebut Dinas Koperasi dapat

melanjutkan proses penyediaan modal, penyediaan layanan konsultasi dan layanan pemasaran sebagaimana terlihat pada hasil wawancara berikut: *“Untuk pengurusan IUMK itu sendiri, sekarang bukan tugas dari Dinas Koperasi langsung. Melainkan telah diturunkan ke Kecamatan sesuai dengan peraturan yang ada. Yang menjadi fokus Dinas Koperasi dalam perizinan adalah sosialisasi dan pengumpulan data UMKM yang telah terdaftar untuk mempersiapkan layanan permodala, konsultasi, dan pemasaran.” (Yaldi, SE. Petugas Admin Kecamatan selaku Staff Pegawai Negeri Kecamatan Kota Pekanbaru, Wawancara, 27 September 2017).*

## 2. Perkuatan pemasaran.

Pemasaran yang relatif sulit karena dihadapkan pada struktur pasar yang sangat kompetitif. Bukan saja dengan industri kecil melainkan ada kalanya juga dengan industri besar. Disamping itu, kesulitan pemasaran juga disebabkan oleh berbagai faktor pendukung utama seperti informasi mengenai perubahan dan peluang pasar yang ada di dalam maupun di luar negeri. Sehingga para pelaku usaha hanya mampu memasarkan pada warung-warung kecil. Untuk itu pemerintah membuat berbagai pelatihan, *training*, atau diklat UMKM seperti hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti sebagai berikut :

*“Upaya pemerintah dalam membantu meningkatkan mutu produk khususnya di bidang UMKM yaitu pemerintah telah melakukan training, pelatihan atau diklat UMKM dengan narasumber dari seluruh Indonesia. Pemerintah juga memberikan pelatihan untuk ilmu teknologi pemasaran yang berkerjasama dengan Keminfo.” (Drs. Hardiwan,*

**Kepala Bidang Promosi, Pengembangan Usaha, Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru, Wawancara 20 Februari 2017).**

Pemerintah telah melakukan berbagai bentuk upaya promosi dalam pemberdayaan UMKM. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah, kualitas produk yang belum memenuhi standar kesehatan, legalisasi, Merek Dagang dan label-label halal, kualitas pemasaran dilihat dari kemasan yang masih dibawah standar mengurangi nilai jual. Untuk itu pemerintah Kota telah melakukan hal-hal berikut:

*“Pameran tingkat Kota/Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Memberikan tempat untuk penjualan ole-ole/cenderamata. Promosi melalui internet (IT). Pameran-pameran seperti Riau EXPO.” (Drs. Hardiwan, Kepala Bidang Promosi, Pengembangan Usaha, Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru, Wawancara 20 Februari 2017).*

Hal ini sejalan dengan pernyataan yang diberikan oleh informan-insforman, namun perbedaan persepsi setiap informan memberi hasil yang beragam seperti berikut:

*“Saya pernah tahu ada training atau pelatihan, tapi saya tidak ikut, biasanya anggota yang aktif di Koperasi saja yang ikut. Lagian syarat mendapatkan pinjaman masih ribet.” (Asrul, pelaku UMKM di Pekanbaru, Wawancara 23 Februari 2017).*

*“Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah, kualitas produk yang belum memenuhi standar kesehatan, tentang legalitas, UMKM harus terdaftar dalam Perizinan*

*Industri Rumah Tangga (PIRT), Merek Dagang (MD), dan label halal. Kualitas pemasaran dilihat dari kemasan yang masih di bawah standar mengurangi nilai jualnya dan masalah permodalan.” (Drs. Hardiwan, Kepala Bidang Promosi, Pengembangan Usaha, Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru, Wawancara 20 Februari 2017).*

### 3. Akses permodalan

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program pemerintah untuk membantu permodalan para pelaku usaha. Untuk memperoleh KUR para pelaku usaha harus memenuhi syarat legalitas (IUMB), agunan dan berdomisili di Pekanbaru. KUR bertujuan membantu permodalan keuangan dengan bekerja sama dengan bank seperti dikatakan oleh informan berikut:

*“Memfasilitasi permodalan keuangan dengan berkerja sama dengan bank dengan program KUR, maupun BUMN ada PTPN PTPV yaitu program permodalan” (Djumiarti, S.Sos, MAP, Seksi Fasilitasi pembiayaan jasa keuangan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru, Wawancara 20 Februari 2017).*

Sampai dengan tahun 2016, melalui program kemitraan BUMN dengan bunga 6% khusus untuk usaha kecil mikro ada 6,7 milyar dana untuk 108 UKM. Namun, kendalanya adalah modal yang disalahgunakan oleh pengusaha sehingga menyebabkan pelaku usaha tersebut susah untuk mengembalikan angsuran modal, hal ini sesuai dengan hasil wawancara berikut:

*“Belum bisa merangkul seluruh UMKM karena program ada agunan seperti surat tanah atau BPKB.*

*Program pinjaman cuma untuk warga yang berdomisili di Kota Pekanbaru. Kendala bagi pemerintah adalah modal yang disalahgunakan oleh pengusaha dan menyebabkan susah untuk mengembalikan modal.”* (Djumiarti, S.Sos, MAP, Seksi Fasilitasi pembiayaan jasa keuangan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru, Wawancara 20 Februari 2017).

Untuk mengatasi hal itu, pemerintah memilih menahan agunan/jaminan yang diserahkan UMKM ke bank/BUMN seperti hasil wawancara berikut:

*“Solusinya penahanan agunan/jaminan yang diserahkan kepada bank/BUMN yang telah memberikan modal dengan ketentuan yang telah disepakati.”* (Djumiarti, S.Sos, MAP, Seksi Fasilitasi pembiayaan jasa keuangan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru, Wawancara 20 Februari 2017).

#### 4. Pendampingan

Upaya lainnya yang dilakukan Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Pekanbaru adalah melakukan Pendampingan dalam setiap kegiatan atau program yang dilakukan, seperti:

- a. Pendampingan dalam mengeluarkan izin usaha IUMK.
- b. Pendampingan dalam pemasaran.
- c. Pendampingan untuk akses permodalan.

Fungsi Pendampingan pada prinsipnya sejalan dengan langkah-langkahnya yang meliputi empat unsur yaitu :

- a. Penetapan standar pelaksanaan.
- b. Penentuan ukuran-ukuran pelaksanaan.

- c. Pengukuran pelaksanaan nyata dan membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan.

- d. Pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan menyimpang dari standar.

*“Dan sebelumnya, ada petugas pendamping yang ditunjuk oleh pemerintah untuk membantu pelaku usaha untuk mengurus IUMK pada akhir tahun 2015. Namun, karena setiap kegiatan itu (pendampingan) membutuhkan biaya (uang bensin, gaji) diawal-awal dulu pemerintah memberikan anggaran, mungkin karena pada saat itu masih pengenalan program, setelah anggaran itu tidak ada lagi pada pertengahan tahun 2016 maka pendampingan itu dihentikan. Program itu sekarang tetap dijalankan, namun anggarannya sudah tidak ada lagi, jadi sekarang kita memodali sendiri.”* (Yaldi, SE. Petugas Admin Kecamatan selaku Staff Pegawai Negeri Kecamatan Kota Pekanbaru, Wawancara, 27 September 2017).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa petugas yang ditunjuk oleh pemerintah bertugas untuk mendampingi pelaku UMKM untuk mengurus IUMK namun masih terkendala oleh biaya atau anggaran yang tidak selalu ada.

*“Karena saya dulu ditunjuk sebagai adminnya pemerintah, otomatis kita jalankan itu program walaupun biaya-biaya itu dihentikan. Tugas tenaga pembantu (pendamping) itu masih kita jalankan, seperti karena saya bagian admin maka saya menerima berkas pembuatan IUMK, bagi petugas yang dilapangan mereka mendampingi, meninjau*

kelapangan, membimbing pelaku usaha sampai IUMK itu didapatkan.” (Yaldi, SE. *Petugas Admin Kecamatan selaku Staff Pegawai Negeri Kecamatan Kota Pekanbaru, Wawancara, 27 September 2017*).

Dari hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa tugas pendamping itu ada 3 yaitu mendampingi pelaku UMKM untuk mengurus IUMK, meninjau ke lapangan, dan membimbing pelaku UMKM sampai IUMK itu didapatkan oleh pelaku usaha.

#### **D. Pengawasan Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru**

Pengawasan (*controlling*) adalah proses penilaian dari seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan dengan rencana yang telah ditetapkan. Pelaksanaan pengawasan mempunyai tujuan untuk:

##### **a. Monitoring**

Salah satu fungsi pengawasan pada sebuah program adalah menilai apakah pelaksanaan program pemerintah telah dicapai dengan baik atau sebaliknya. Bentuk penilaian pemberdayaan UMKM di Kota Pekanbaru menggunakan pengawasan secara internal dan eksternal mengenai kumpulan data dan informasi tentang program, karena dengan adanya pengawasan mempermudah pengelola program mengevaluasi kinerja masing-masing bagian.

Tugas utama dari badan pengawasan adalah mengawasi kelembagaan (pengurus) koperasi dengan dibentuk Satgas pengawasan provinsi, pengawasan usaha, permodalan, kemitraan.

“Mengawasi kelembagaan (pengurus) koperasi dengan dibentuk Satgas Pengawasan dari provinsi, pengawasan usaha, permodalan, kemitraan. Pengawasan IUMK. Pengawasan focus pada koperasi sesuai dengan UU No 25 dan 92 tentang pelaksanaan kepengurusan dan rapat tahunan dan anggaran tahunan.” (Ir. Suhaimi, Seksi Pengawasan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru, Wawancara, 20 Februari 2017).

##### **b. Evaluasi**

Kegiatan menilai hasil pelaksanaan program atau yang disebut dengan evaluasi pelaksanaan bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peran dan kontribusi program dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Selain itu peran evaluasi kerja bertujuan untuk melihat perkembangan program secara keseluruhan, baik untuk pendapatan program dan peningkatan ekonomi masyarakat.

“Untuk mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai, maka kami melakukan evaluasi untuk mengukur sejauh mana perkembangan dan kemajuan yang telah dicapai dalam pelaksanaan program selama periode tertentu dengan evaluasi internal dan eksternal dari Provinsi.” (Ir. Suhaimi, Seksi Pengawasan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru, Wawancara, 20 Februari 2017).

Dari hasil wawancara diatas dapat kita lihat bahwa dalam proses mengukur hasil pelaksanaan program dilaksanakan setelah semua perencanaan dilaksanakan. Pelaksanaan evaluasi dilakukan dalam dua cara yaitu evaluasi internal dan evaluasi eksternal. Evaluasi internal bertujuan untuk melihat

sejauh mana program berjalan dan mengetahui kendala-kendala yang terjadi dilapangan dalam mencapai target program. Kegiatan ini dilakukan di tahun pertama, kedua dan ketiga sejak perguliran dana. Sementara evaluasi eksternal merupakan evaluasi dari pihak pemerintah provinsi dengan menunjuk tim independen mengenai keberhasilan UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kegiatan ini dilakukan setelah program berjalan selama 3 tahun.

#### c. Pengendalian

Setiap program pada sebuah organisasi memiliki banyak masalah baik yang berasal daridalam organisasi maupun dari luar organisasi, terlepas dari kesalahan-kesalahan yang menjadi masalah sebuah program maka langkah bijak yang wajib dilakukan adalah mengadakan pengendalian seperti perbaikan-perbaikan disetiap lini tanpa saling menyalahkan.

*“Tindakan-tindakan yang dilakukan untuk perbaikan mengacu pada pedoman evaluasi kinerja program pemberdayaan sesuai dengan keputusan walikota tentang penempatan pedoman yang ditandatangani langsung oleh walikota.” (Ir. Suhaimi, Seksi Pengawasan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru, Wawancara, 20 Februari 2017).*

Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat bahwa petugas telah melakukan tindakan-tindakan perbaikan untuk menghindari kesalahan yang lebih banyak dan mendalam. Kekurangan sumber daya manusia yang kompeten menyebabkan tingginya kesalahan-kesalahan mendasar untuk mengelola program pemberdayaan. Selain

kurangnya sumber daya yang dimiliki, kesadaran masyarakat dalam menggunakan dana untuk penambahan modal yang tidak dilakukan dengan baik.

#### **E. Hambatan Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru.**

Pemerintah kota Pekanbaru berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan berbagai kesempatan berusaha di bidang UMKM. Adapun hambatan dalam pemberdayaan UMKM dapat dilihat dari 4 faktor berikut:

##### 1. Faktor Legalitas

Peran koperasi di Kota Pekanbaru menjadi syarat penting bagi kelancaran dan keberhasilan program-program koperasi. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya program ini memang menginginkan adanya pelembagaan koperasi yang berkelanjutan. Keterlibatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru dalam program peningkatan peran koperasi yang dimulai dari proses perencanaan program yaitu mulai kehadiran dalam setiap pertemuan yang diadakan oleh pegawai dinas.

Kemudian masyarakat kembali dituntut ikut ambil bagian dalam bentuk tenaga, waktu dan materi dalam proses pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. Kemudian masyarakat diminta lebih proaktif serta menjaga dan memelihara hasil dari program tersebut sehingga apa yang menjadi tujuan dari program koperasi dapat tercapai.

*“Untuk perizinan masih suka ada pungutan liar dari oknum terkait. Apabila tidak ada upah atau uang pelicin maka urusan pelayanannya*

*akan memakan waktu lama. Bahkan ada oknum yang terang-terangan meminta upah jasa.” (Sefti, pelaku UMKM di Kota Pekanbaru, Wawancara 23 Februari 2017).*

Pengurusan IUMK seharusnya dipermudah sebagaimana telah dikatakan sebelumnya. Pemerintah Kota juga sudah menyederhanakan syarat pendaftaran, sehingga menarik keinginan pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya. Namun jika pungutan liar tetap ada terutama oleh aparat pemerintah maka ini akan menjadi masalah yang sangat besar bagi terlaksananya program pemerintah itu sendiri. Pelaku usaha diharuskan memiliki IUMK agar mendapatkan pinjaman modal, namun jika untuk pengurusan syarat saja sudah ada pungutan liar tentu akan membebani para pelaku usaha yang sebenarnya butuh pinjaman modal. Mereka malah harus mengeluarkan uang sebelum mendapatkan pinjaman modal dan ini akan membuat para pelaku usaha mundur dan lebih memilih membiayai sendiri usahanya. Sehingga akan muncul berbagai alasan dari pelaku usaha tentang ketidak ikutsertaan mereka, seperti hasil wawancara berikut:

*“Dinas Koperasi belum mampu memenuhi permintaan dari kami pelaku UMKM. Misalnya dalam pembantuan permodalan kami masih sangat sulit mendapatkan bantuan itu karena panjangnya prosedur dan banyaknya syarat yang harus dilengkapi.” (Deni, pelaku UMKM di Pekanbaru, Wawancara 24 Februari 2017).*

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pelaku UMKM merasa kesulitan dengan prosedur dan syarat yang harus mereka lengkapi. Menurut mereka

proses dipemerintahan masih panjang dan ini berarti butuh waktu yang lama. Selain itu pelaku usaha juga masih merasa keberatan dengan syarat yang ditentukan pemerintah karena menurut mereka masih banyak syarat. Ini berkaitan dengan pemahaman yang mereka miliki tentang perizinan dan prosedur mendapatkan bantuan modal dari pemerintah.

*“Ya, kita lihat saja sendiri, sudah menjadi rahasia umum kalau bantuan untuk mendapatkan bantuan permodalan bagi UMKM Kota Pekanbaru ini masih belum maksimal. Tetapi tampaknya ini bukan hanya terjadi di Kota Pekanbaru saja melainkan di daerah lain juga. Maunya ini dibenahi dulu dari dalam sendiri.” (Asrul, pelaku UMKM di Dinas Kota Pekanbaru, Wawancara 23 Februari 2017).*

Persoalan UMKM ini memang bukan hanya terjadi di Kota Pekanbaru, di Kota-Kota lain juga terjadi. Namun demikian, dengan adanya pemerintah (dalam hal ini Dinas Koperasi yang bertanggung jawab dalam mengurus persoalan koperasi UMKM) diharapkan dapat membawa perubahan didalam roda perekonomian terutama pada UMKM. Karena UMKM berhubungan langsung dengan semua lapisan masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah yang masih sangat membutuhkan perhatian dan bantuan dari pemerintah.

## 2. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Salah satu faktor yang menentukan keberlangsungan program peningkatan pemberdayaan UMKM yaitu kualitas sumber daya manusia yang dimiliki dalam hal ini yang dimaksud adalah para pelaku

program pemberdayaan UMKM di Kota Pekanbaru.

*“Jika ditinjau dari kemampuan pegawai yang melaksanakan program pemberdayaan UMKM yang disadari bahwa masih dipenuhi oleh segala keterbatasan dan kekurangan dalam hal pengembangan pendapatan dan pertumbuhan UMKM di Kota Pekanbaru. Bentuk partisipasi yang diberikan pihak Dinas tidak hanya bisa dilihat dari barang ataupun material saja melainkan bentuk partisipasi yang diberikan dapat dilihat dari sumbangan tenaga selama proses pelaksanaan kegiatan, sumbangan waktu dan pikiran, begitu juga perhatian dalam program pemberdayaan UMKM Kota Pekanbaru yang pada akhirnya akan kembali juga manfaatnya kepada Dinas itu sendiri”.* (Hj. Neng Elida, SE. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru, Wawancara 17 Februari 2017).

### 3. Faktor Infrastruktur

Sarana dan prasarana yang dimiliki sebagai penunjang pengelola program pemberdayaan masyarakat merupakan suatu hal yang harus dipenuhi. Tujuan pemberian sarana dan prasarana yang baik adalah memudahkan petugas dalam memberikan pelayanan yang maksimal demi tercapainya target yang akan dicapai.

*“kami sebenarnya sangat ingin ikut dalam pameran yang diadakan namun untuk itu kami harus melewati tahapan seleksi dulu yang diadakan oleh pelaksana. Sehingga banyak diantara kami yang tidak lulus dan tidak terpilih untuk ikut serta di dalam acara tersebut, kata na ini karena tempat yang disediakan tidak mampu menampung kami semua.”* (Sefti, pelaku UMKM di Kota

*Pekanbaru, Wawancara 23 Februari 2017).*

Dengan adanya seleksi sebelum pelaksanaan pameran tersebut, membuat pelaku UMKM yang tidak terpilih mengalami kesulitan untuk mengenalkan usahanya kepada khalayak ramai. Untuk itu pelaku UMKM memiliki beberapa harapan bagi pemerintah terutama Dinas Koperasi selaku petugas yang ditunjuk oleh pemerintah.

*“Harapan kami adalah pemerintah dapat menyediakan tempat pameran yang lebih memadai untuk bisa menampung peserta yang lebih banyak. Selain itu, mungkin bisa dengan pemberian kesempatan bergiliran bagi pelaku UMKM untuk mengikuti pameran.”* (Sefti, pelaku UMKM di Kota Pekanbaru, Wawancara 23 Februari 2017).

Selanjutnya, permasalahan yang juga terlihat jelas dilapangan adalah penempatan pusat ole-ole yang belum strategis. Melihat dari pembeli, akan lebih berjalan baik jika pusat ole-ole berada di pusat perbelanjaan seperti pasar atau supermarket. Sedangkan yang sudah-sudah, pusat ole-ole berada di perbatasan kota.

*“adapun tempat pusat penjualan ole-ole yang disediakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru menurut kami tidak strategis. Karena letaknya di batas kota dan jauh dari pusat perbelanjaan.”* (Deni, pelaku UMKM di Pekanbaru, Wawancara 24 Februari 2017).

Akibat dari salah tempat tersebut sekarang pusat ole-ole menjadi mati. Para pelancong pun merasa kesulitan untuk mencari ole-ole yang ingin mereka bawa dari Kota Pekanbaru. Ini menjadi salah satu bukti dan contoh masih belum efektifnya program Dinas Koperasi di Kota

Pekanbaru dan masih perlu penanganan yang lebih baik.

#### 4. Faktor Anggaran

Penggunaan dana operasional dalam mengelola sebuah program penting untuk diadakan. Dana yang digunakan seharusnya dimanfaatkan untuk kegiatan operasional kantor. Penggunaan dana operasional bertujuan untuk memnuhi kebutuhan yang berkenaan dengan program misalnya dana untuk pembelian materi untuk mengesahkan surat perjanjian atau dana untuk biaya pembelian minyak.

*“untuk memenuhi tuntutan tanggung jawab perumusan penggunaan dana sebagai operasional telah diperhitungkan sebelumnya, tidak masalah bagi kami, hanya yang penting kejelasan penggunaan dana tersebut.”*

*“masalah dana juga sangat dibutuhkan dalam operasional kegiatan ini, kalau saja dananya memadai tentu pelaksanaan kegiatan ini akan dapat berjalan dengan lancar. Karena kalau tidak ada dana kami para pelaksana mengalami kesusahan atau hambatan dalam melaksanakan dan mengoperasionalkan semua kegiatan.”* (Djumiarti, S.Sos, MAP, Seksi Fasilitasi pembiayaan jasa keuangan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru, Wawancara 20 Februari 2017).

*“dana operasional kantor digunakan untuk dana pembelian alat tulis dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam melayani masyarakat atau pelaku usaha. Adapun besarnya dana operasional kantor diperoleh dari pemerintah.”* (M. Zainuddin, S. Sos. Subbag Umum Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru, 26 Juli 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pemberian dana operasional kerja sangat bermanfaat dan membantu terlaksananya program dengan baik. Kekuatan finansial dalam menjalankan program menjadi sebuah kekuatan yang tidak bisa dibendung.

*“APBD yang tidak mencukupi sehingga menghambat berjalannya program kami dan terpaksa dihentikan. Contohnya petugas penyuluh kerja lapangan yang dibentuk pada tahun 2015 setelah 6 bulan berjalan malah dihentikan sementara karena anggaran yang terbatas.”* (M. Zainuddin, S. Sos. Subbag Umum Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru, 26 Juli 2017).

Dari pernyataan tersebut dapat kita lihat bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, para petugas dinas maupun non dinas masih mengalami hambatan dana. Sehingga program yang sudah dijalankan menjadi terputus karena dihentikan sementara. Padahal program tersebut bisa jadi menjadi solusi bagi permasalahan yang ada. Namun, hal ini menjadi tidak terbukti karena terjadinya penghentian sementara.

Pengaruh dana operasional bagi petugas dan pelaku usaha memberikan pengaruh yang cukup kuat, dengan adanya ketersediaan dana yang cukup akan memberikan kenyamanan dalam mengerjakan kegiatan-kegiatan pencapaian tujuan program. Dilapangan kadang masih ada pungutan liar dari oknum-oknum nakal. Untuk itu pemerintah membuat beberapa upaya yang telah direncanakan untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan membentuk tim lapangan disetiap kecamatan (PPKL) dan memberikan

Diklat kepada anggota PPKL tersebut.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian Manajemen Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru adalah:

1. Dilihat dari Perencanaan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru, pemerintah telah membentuk rencana strategi lima tahun (Renstra) yang memiliki maksud dan tujuan yang dianggap tepat sasaran dalam memberdayakan UMKM.
2. Dilihat dari Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru pemerintah menetapkan 4 macam upaya Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru dalam pemberdayaan UMKM yaitu terdiri dari : legalitas/izin usaha, kekuatan pemasaran, akses permodalan, dan pendampingan/pengawasan.
3. Adapun permasalahan atau hambatan yang masih ditemui baik itu di Dinas Koperasi maupun di lapangan terdiri dari 4 aspek, yaitu:
  - a. Aspek Legalitas
  - b. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)
  - c. Aspek Infrastruktur
  - d. Aspek Anggaran

### **B. Saran**

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Manajemen Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Agar Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru dapat melaksanakan programnya secara maksimal perlu memperbaiki internal organisasi yaitu dengan pembenahan para pegawai karena berdasarkan pengakuan yang ditemukan dilapangan ternyata masih ada oknum Dinas yang melakukan pungutan liar yang dalam hal ini terjadi dalam proses pendaftaran legalitas UMKM.
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama pelaku usaha tentang manajemen pemberdayaan UMKM melalui pelatihan/diklat. Mengajak pelaku UMKM untuk mendaftarkan usahanya ke Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro dan Menengah dan organisasi UMKM agar dapat mengajukan pinjaman modal dengan IUMK yang didapatkan dari Dinas Koperasi.
3. Diharapkan agar pemerintah melaksanakan program-program untuk mengatasi masalah-masalah yang masih ada dilapangan. Kemudian petugas dan pelaku UMKM saling bekerjasama untuk menyelesaikan permasalahan yang masih ada sesuai dengan peran masing-masing. Dengan adanya keharmonisan antara petugas dan pelaku usaha diharapkan dapat lebih memaksimalkan program yang dijalankan untuk mencapai hasil yang sesuai harapan yaitu

kesejahteraan UMKM di Kota Pekanbaru.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Aharoni, Yair (1989) *The Evolusi And Management Of State Owned Enterprises* (Cambridge Mass: Ballinger).
- Anwas, M. Oos. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 1999. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kota Pekanbaru. 2013. *Rencana Strategi Tahun 2013-2017 Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Pekanbaru*. Pekanbaru.
- Fattah, Nanang. 1996. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mahsun, Muhammad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Handoko, T. Hani. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE, 1995.
- Hikmat, Harry. 2010. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press
- Irwin, Robert. 1996. *Strategi Unggul Manajemen Kemanusiaan*. Jakarta: Mitra Utama.
- Julitriarsa, Djati & Suprihanto, Jhon. 1988. *Manajemen Umum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: BPFE.
- Kartasasmita, G. 1996. *Pemberdayaan Masyarakat, Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat*. Bandung: ITB
- Muhadam, Labola. 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep Dan Pengembangannya*. Jakarta: Raja Garfindo Persada.
- Moekijat. 1998. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: cetakan 8 penerbit CV Mandar Maju.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurjaman, Asep & Krisno, Hadi. 2001. *Organisasi Dan Manajemen Pemerintahan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Nurjannah, Siti. 2003. *Kybernology Beberapa Konstruksi Utama*. Jakarta: Sirao Credentia Center.
- Ramto, Bun Yamin. 1997. *Inovasi Kebijakan Publik Sebagai Strategi Menghadapi Dinamika Sosial Dan Global*. Padjajaran: Universitas Padjajaran.
- Ritonga, Hasnun Jauhari. 2015. *Manajemen Organisasi : Pengantar Teori dan Praktek*. Medan: Perdana Publishing.
- Ruky, S. Ahmad. 2004. *Sistem Manajemen Kerja*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Saleh, H.A. Rosyad. 2010. *Manajemen Dakwah Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Siagian, Sondang. 1992. *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soeharya, Salamon & Nasri Effendy. 2003. *Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*

*Kesatuan Replubik Indonesia: Bahan Ajaran Diklat Prajabatan Golongan III.* Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial.* Bandung: PT. Refika Aditama.

Suradinata, Ermaya. 1996. *Manajemen Sumber Daya Manusia.* (Bandung: CV. Ramadhan Bandung.

Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia.* Bandung: Bumi Aksara.

T. Hani Handoko. 2008. *Manajemen Edisi 2.* Yogyakarta. BPFE.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Walikota Pekanbaru No. 17 Tahun 2008.

Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jakarta : Sekretariat Negara.

#### **Jurnal & Skripsi**

Nurjannah, Siti. 2014. *Efektifitas Pelaksanaan Program Pengembangan Kewirausahaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Oleh Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Pekanbaru.* Jurnal Administrasi Publik. Vol 1 No 2. Oktober 2014

Sudaryanto. 2011. *The Need For ICT-Education For Manager Or Agribusinessman To*

*Increasing Farm Income: Study Of Factor Influences On Computer Adoption In East Java Farm Agribusines.* International Journal Of Education And Development, JEDICT, Vol 7 No 1 Halm, 56-67

Sudaryanto Dan Hanim, Anifatul 2002, *Evaluasi Kesiapan UKM Menyongsong Pasar Bebas Asean (AFTA) :Analisi Prespektif Dan Tujuan Teoritis,* Jurnal Ekonomi Akutansi Dan Manajeme, Vol 1 Dan 2, Desember 2002

#### **Internet**

Bank Indonesia. 2011. *Five Finger Philosophy:Upaya Memberdayakan UMKM,* (online),(http :  
<http://www.bi.go.id/web/id/UMKM-BI/koordinasi/filosofi+lima+jar+i/>, diakses 26 oktober 2016

<http://www.tripriau.com/1646/kehadiran-iu-mk-mudahkan-pengembangan-umkm-di-pekanbaru.html>, Rabu, 26 Oktober 2016

<http://www.klikriau.com/read-11542-2013-09-23-kkb-diskop-dan-umkm-pekanbaru-siap-bantu-koperasi-sakit.html>, Rabu, 26 Oktober 2016

<http://www.dipenda.pekanbaru.go.id/pekanbaru-miliki-klinik-koperasi-dan-umkm.html>, Rabu, 26 Oktober 2016

<http://www.tripriau.com/1646/kehadiran-iu-mk-mudahkan-pengembangan-umkm-di-pekanbaru.html>, Rabu, 26 Oktober 2016